

## PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

KPT 5 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

**ABSTRAK:** - Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (1) dan pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10 /PL.02.7-BA/5318/2025 Tanggal 6 Februari 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini: Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor Urut 1 (satu) sdr Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST dan sdr Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP dengan perolehan suara sebanyak 74.559 (tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan) Suara atau 48,11% (empat puluh delapan koma sebelas persen) dari total Suara Sah, sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Periode 2025-2030 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024

**Catatan:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Februari 2025